

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima,
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Ramadhan* 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (-) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
  3. Menghukum Termohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
    - 3.1. *Mut'ah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
  4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, lahir Jakarta tanggal 22 April 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon dengan kewajiban tetap memberi hak kepada Termohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan mengajak menginap anak tersebut minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima